



SALINAN

WALI KOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR : 188-401.013/ 23 /2024

TENTANG

TIM ASESOR INDEKS REFORMASI HUKUM

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penataan regulasi yang berkualitas, bersih, dan akuntabel, dan guna mendukung kelancaran pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum, Keputusan Walikota Madiun Nomor: 188-401.013/158/2022 tentang Pembentukan Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Tim Asesor Indeks Reformasi Hukum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Asesor Indeks Reformasi Hukum dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- b. Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

KEDUA : Tim Asesor sebagaimana dimaksud pada Diktum “KESATU” mempunyai tugas:

- a. Ketua:
 1. memastikan pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum sesuai dengan rencana;
 2. memonitor pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum; dan
 3. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota Madiun.
- b. Anggota:
 1. melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri khusus pada aplikasi penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
 2. menyampaikan hasil verifikasi penilaian mandiri pada aplikasi penilaian Indeks Reformasi Hukum kepada Ketua.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

- KEEMPAT : 1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
2. Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Madiun Nomor: 188-401.013/158/2022 tentang Pembentukan Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 21 Februari 2024

WALI KOTA MADIUN,

ttd

TEMBUSAN:

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Madiun;
2. Sdr. Segenap Tim Asesor dimaksud.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009